



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

Tahun : 2018

Nomor : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS (HIV)
DAN *ACQUIRED IMMUNI DEFFICIENCY SINDROME (AIDS)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang:
- a. Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia ;
 - b. bahwa jumlah kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunity Deficiency Syndrome (AIDS) yang meningkat dan penyebarannya yang semakin meluas, perlu untuk dilakukan upaya Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunity Deficiency Syndrome (AIDS) ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja;
15. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka

- Penanggulangan HIV-AIDS di Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 48);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN *HUMAN
IMMUNODEFFICIENCY VIRUS (HIV)
DAN ACQUIRED IMMUNI DEFFICIENCY
SINDROME (AIDS).*

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tegal.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan.
8. Upaya kesehatan adalah mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
9. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk

keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

10. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Tegal adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tegal dengan tujuan untuk memimpin, mengelola, mengkoordinasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tingkat Kabupaten.
11. Penyedia layanan kesehatan adalah rumah sakit, klinik, Puskesmas, dan yang ditetapkan oleh instansi terkait.
12. Pencegahan merupakan upaya terpadu memutuskan mata rantai penularan HIV-AIDS di masyarakat umum dan kelompok masyarakat resiko tinggi.
13. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitasi yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
14. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*;
15. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang

disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

16. *Anti Retro Viral* yang selanjutnya disingkat dengan ARV adalah obat anti HIV yang dapat menekan perkembangan HIV dalam tubuh.
17. Orang Dengan HIV-AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
18. Orang Hidup dengan ODHA selanjutnya disingkat OHIDA adalah orang yang terdekat, teman kerja atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
19. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
20. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman/bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilang rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
21. NAPZA suntik adalah NAPZA yang penggunaannya dilakukan dengan jarum suntik.
22. Surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematis dan terus menerus terhadap kejadian dan distribusi penyakit serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada masyarakat sehingga dapat dilakukan penanggulangan dengan serangkaian tindakan yang efektif.
23. Tes HIV atas Inisiatif Pemberi pelayanan kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan Konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk

kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.

24. Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantuklien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya.
25. Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
26. Konselor adalah orang yang memberikan konseling yang telah di latih ketrampilan konseling HIV AIDS dan dinyatakan mampu.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS berdasarkan asas:

- a. asas Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. asas kemanusiaan;
- c. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. asas keadilan dan kesetaraan gender;
- e. asas manfaat;
- f. asas perlindungan;

Pasal 3

Maksud pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah menekan laju penularan HIV dan AIDS serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Pasal 4

Tujuan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:

- a. meningkatkan pengendalian HIV dan AIDS dan IMS secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat;
- b. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
- c. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
- d. meniadakan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA;
- e. meningkatkan kualitas hidup ODHA;
- f. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
- g. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS dan;
- i. mengurangi dampak sosial ekonomi dari HIV dan AIDS pada individu, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 5

Sasaran pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah setiap orang yang berada di Daerah

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu
Pencegahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Pencegahan penularan dan penyebaran HIV dan AIDS merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.

Pasal 7

- (1) Pencegahan HIV dan AIDS dilaksanakan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
- (2) Pencegahan HIV dan AIDS dilakukan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan perilaku kelompok dan potensi risiko yang dihadapi.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ODHA dan OHIDA;
 - b. populasi kunci;
 - c. masyarakat umum.
- (4) Populasi kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pengguna NAPZA suntik;
 - b. Wanita Pekerja Seks (WPS) langsung maupun tidak langsung;
 - c. pelanggan/pasangan seks WPS;

- d. gay, waria, dan laki pelanggan/pasangan seks dengan Lelaki Sesama Lelaki (LSL); dan
 - e. warga binaan lapas/rutan.
- (5) Bentuk kegiatan pencegahan HIV dan AIDS dapat berupa penyuluhan, promosi hidup sehat, pendidikan, dan cara pencegahan yang efektif.

Paragraf 2
Pencegahan Penularan HIV

Pasal 8

Penularan HIV dan AIDS meliputi:

- a. transmisi seksual;
- b. jarum, alat suntik dan/atau benda tajam lainnya yang tidak steril atau bekas dipakai orang yang mengidap HIV dan AIDS;
- c. transfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS; dan
- d. ibu ODHA kepada bayinya.

Pasal 9

Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melalui:

- a. penguatan peran keluarga dalam penerapan kaidah agama sebagai upaya pencegahan perilaku seks pra nikah dan seks berisiko;
- b. tidak melakukan hubungan seksual bagi orang yang belum menikah;

- c. setia dengan pasangan dengan hanya berhubungan seksual dengan pasangan melalui ikatan pernikahan;
- d. selalu menggunakan kondom pada setiap hubungan seks berisiko
- e. mendorong dan meningkatkan layanan IMS.

Pasal 10

Pencegahan HIV dan AIDS melalui jarum, alat suntik, dan benda tajam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melalui:

- a. program layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial;
- b. mendorong pengguna NAPZA suntik untuk menjalani program rehabilitasi dan terapi rumatan;
- c. mendorong pengguna NAPZA suntik untuk melakukan pencegahan penularan seksual;
- d. mendorong penggunaan jarum, alat suntik, dan benda lainnya yang steril.

Pasal 11

Pencegahan HIV dan AIDS melalui transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dengan melalui:

- a. pemeriksaan HIV dan AIDS terhadap darah dan produk darah donor oleh Palang Merah Indonesia; dan
- b. dalam hal ditemukan pendonor darah yang terinfeksi HIV AIDS maka melalui PMI pendonor dirujuk ke layanan Konseling dan Tes HIV AIDS terdekat
- c. menyelenggarakan kewaspadaan umum dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan transfusidan donor darah.

Pasal 12

- (1) Pencegahan HIV dan AIDS melalui ibu ODHA kepada bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dengan cara melakukan 4 (empat) strategi pencegahan yang meliputi:
 - a. pencegahan penularan HIV dan AIDS pada perempuan usia reproduktif;
 - b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV-AIDS positif;
 - c. pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu hamil HIV dan AIDS positif ke bayi yang dikandungnya; dan
 - d. pemberian dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu dengan HIV dan AIDS beserta anak dan keluarganya.
- (2) Terhadap ibu hamil yang memeriksakan kehamilan harus dilakukan promosi kesehatan dan pencegahan penularan HIV dan AIDS.
- (3) Pencegahan penularan HIV dan AIDS terhadap ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan diagnostis HIV-AIDS dengan tes dan konseling.
- (4) Tes dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianjurkan sebagai bagian dari pemeriksaan laboratorium rutin saat pemeriksaan asuhan antenatal atau menjelang persalinan pada:
 - a. semua ibu hamil yang tinggal di daerah dengan epidemi meluas;
 - b. ibu hamil dengan keluhan IMS dan tuberkulosis di daerah epidemi rendah.

Paragraf 3

Pencegahan Penularan HIV-AIDS pada Calon Pengantin

Pasal 13

- (1) Setiap calon pengantin harus mendapat konseling HIV-AIDS pra nikah dari Konselor di Kantor Urusan Agama, OPD yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Majelis Agama lainnya.
- (2) Setiap Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merujuk calon pengantin ke Puskesmas untuk dilakukan tes HIV-AIDS.
- (3) Setiap calon pengantin dirujuk ke Puskesmas untuk melakukan tes HIV-AIDS.
- (4) Pelaksanaan konseling HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pencegahan Penularan HIV-AIDS di Tempat Kerja

Pasal 14

- (1) Setiap tempat kerja wajib menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban setiap Tempat Kerja adalah:
 - a. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang HIV-AIDS pada pegawainya;

- b. menyediakan tempat media komunikasi, informasi, dan edukasi yang mudah diakses oleh pegawainya;
- c. berperan aktif dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS dengan membantu merujuk ke klinik Konseling Testing dan Sukarela (KTS) yang ditunjuk untuk pegawainya;
- d. memberikan prioritas pemberian dana tanggungjawab sosial/Corporate Social Responsibility pada program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS bagi perusahaan swasta.

(3) Larangan setiap tempat kerja adalah:

- a. membuka status HIV-AIDS pegawainya;
- b. melakukan pemutusan hubungan kerja pada pegawai karena status HIV-AIDS.

Paragraf 5

Promosi

Pasal 15

- (1) Promosi ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV-AIDS dan menghilangkan stigma serta diskriminasi.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik dalam bentuk iklan layanan masyarakat, brosur, pamflet, dan bentuk lainnya;
 - b. kampanye penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko penularan penyakit;

c. promosi kesehatan peduli remaja, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, IMS, rehabilitasi NAPZA, dan tuberkulosis.

(3) Sasaran promosi kesehatan meliputi pembuat kebijakan, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan pada masyarakat umum dan populasi kunci.

Pasal 16

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS serta membangun hidup sehat dikalangan peserta didik, Dinas Pendidikan dan atau Lembaga Pendidikan bertanggung jawab melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi yang di dalamnya memuat materi HIV-AIDS dengan memperhatikan jenjang pendidikan.

Paragraf 6

Deteksi Dini

Pasal 17

(1) Pemeriksaan deteksi dini HIV-AIDS dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV-AIDS.

(2) Pemeriksaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip kerahasiaan, persetujuan, konseling, pencatatan, pelaporan, dan rujukan.

(3) Prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu hasil pemeriksaan harus dirahasiakan dan hanya dapat dibuka kepada:

a. yang bersangkutan;

b. tenaga kesehatan yang menangani;

c. keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan tidak cakap;

d. pasangan seksual; dan

e. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penanggulangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

(1) Upaya penanggulangan HIV-AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah serta pihak yang terkait lainnya berdasarkan kemitraan.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku utama dalam penanggulangan HIV-AIDS.

(3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ikut melaksanakan, mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang mendukung pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.

(4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya penanggulangan HIV-AIDS.

Paragraf 2

Pasal 19

Ruang lingkup penanganan HIV-AIDS terhadap ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan sebaya, organisasi profesi, dan masyarakat melalui upaya:

- a. pengobatan dan rehabilitasi;
- b. perawatan dan dukungan.

Paragraf 3

Pengobatan dan Rehabilitasi

Pasal 20

(1) Pengobatan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bertujuan:

- a. untuk mengurangi risiko penularan HIV-AIDS, menghambat pemburukan infeksi oportunistik, dan meningkatkan kualitas hidup pengidap HIV-AIDS;
- b. untuk menurunkan sampai tidak terdeteksi jumlah virus (viralload) HIV-AIDS dalam darah dengan menggunakan kombinasi obat ARV.

(2) Pengobatan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan bersamaan dengan penapisan (skrining)

dan terapi infeksi oportunistik, pemberian kondom, dan konseling.

Pasal 21

(1) Rehabilitasi pada kegiatan penanggulangan HIV-AID Ssebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan:

- a. terhadap setiap pola transmisi penularan HIV-AIDS pada populasi kunci terutama pekerja seks dan pengguna NAPZA suntik;
- b. melalui rehabilitasi medis dan sosial.

(2) Rehabilitasi pada kegiatan penanggulangan HIV-AID Ssebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup untuk menjadi produktif secara ekonomis dan sosial.

(3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

- a. pada populasi kunci pekerja seks dilakukan dengan cara pemberdayaan keterampilan kerjadan efikasi diri yang dapat dilakukan oleh sektor sosial, baik Pemerintah Daerah. Masyarakat maupun lembaga yang mendukung upaya penanggulangan HIV-AIDS;
- b. pada populasi kunci pengguna napza suntik dilakukan dengan cara rawat jalan, rawat inap dan program pasca rawat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Perawatan dan Dukungan

Pasal 22

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terhadap ODHA dilakukan melalui:
 - a. pendekatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat (*Community Home Based Care*); dan
 - c. pendekatan berbasis agama.
- (2) Perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perawatan yang ditujukan kepada orang terinfeksi HIV-AIDS dengan infeksi oportunistik sehingga memerlukan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan.
- (3) Perawatan berbasis keluarga dan masyarakat (*Community Home Based Care*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan bentuk perawatan yang diberikan kepada orang terinfeksi HIV-AIDS tanpa infeksi oportunistik yang memilih perawatan di rumah dengan dukungan masyarakat sekitar dan keluarga.
- (4) Perawatan di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mencegah infeksi, mengurangi komplikasi, mengurangi rasa sakit/tidak nyaman, meningkatkan penerimaan diri menghadapi situasi, dan memahami diagnosis, prognosis dan pengobatan, serta meningkatkan kemandirian untuk mencapai hidup yang berkualitas.
- (5) Perawatan berbasis agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perawatan yang ditujukan kepada orang terinfeksi HIV-AIDS melalui pendampingan kerohanian sehingga memiliki sikap optimis dalam menjalani kehidupan.

- (6) Perawatan bagi setiap ODHA diperlakukan tanpa stigma dan diskriminasi.

Pasal 23

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terhadap ODHA dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga yang mendukung upaya penanggulangan HIV-AIDS.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberdayaan ODHA melalui berbagai kegiatan.

Paragraf 5

Penanggulangan Penyebaran HIV-AIDS dari Ibu ke Anaknya

Pasal 24

- (1) Ibu hamil dengan HIV-AIDS serta keluarganya harus diberikan konseling mengenai:
 - a. pemberian ARV kepada ibu;
 - b. pilihan cara persalinan;
 - c. pilihan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayi hingga usia 6 (enam) bulan atau pemberian susu formula yang dapat diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan, dan aman (*acceptable, feasible, affordable, sustainable, and safe*).
 - d. pemberian susu formula dan makanan tambahan kepada bayi setelah usia 6 (enam) bulan;

- e. pemberian profilaksis ARV dan kotrimoksasol pada anak; dan pemeriksaan HIV pada anak.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari standar perawatan bagi ibu hamil yang di diagnosis terinfeksi HIV-AIDS.
- (3) Konseling pemberian ASI dan pemberian makanan tambahan kepada bayi setelah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d disertai dengan informasi pemberian imunisasi, serta perawatan bayi baru lahir, bayi, dan anak balita yang benar.

BAB IV SURVEILANS

Pasal 25

- (1) Surveilans HIV-AIDS dilakukan untuk pemantauan dan pengambilan keputusan dalam penanggulangan HIV-AIDS.
- (2) Surveilans HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaporan kasus HIV;
 - b. pelaporan kasus AIDS;
 - c. sero surveilanssentinel HIV dan sifilis;
 - d. surveilanssentinel IMS;
 - e. surveilans HIV berbasis layanan konseling dan tes HIV;
 - f. surveilans terpadu biologis dan perilaku;
 - g. survei cepat perilaku; dan
 - h. kegiatan pemantauan resistensi ARV.

BAB V SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 26

- (1) Setiap ODHA berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan primer wajib mampu melakukan promotif, preventif, konseling, deteksi dini merujuk kasus yang memerlukan rujukan.
- (3) Setiap pelayanan kesehatan sekunder wajib melaksanakan tindakan promotif, preventif, dan kuratif untuk mencegah penularan infeksi termasuk HIV-AIDS.
- (4) Setiap layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan layanan rujukan ARV wajib melayani pengobatan pada ODHA

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 27

- (1) Sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV-AIDS meliputi tenaga kesehatan dan non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dibidang kebijakan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya yang mencakup segenap permasalahan HIV-AIDS secara holistik.

Bagian Ketiga

Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan untuk penanggulangan HIV-AIDS.
- (2) Obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kondom;
 - lubrikan;
 - reagensia untuk tes HIV-AIDS dan IMS;
 - obat IMS, dan
 - obat ARV
 - obat untuk infeksi oportunistik.

Bagian Keempat

Pendanaan

Pasal 29

Pemerintah Daerah wajib menyediakan alokasi anggaran untuk pendanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Daerah.

BAB VI

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 30

- Dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten, dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten (KPAK).
- KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat baik perorangan maupun lembaga.
- Tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten (KPAK) diatur sesuai Ketentuan Perundang-undangan.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 31

- Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans dan Pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah: produk darah, cairan mani, cairan vagina, organ dan jaringan yang di donorkan wajib melakukan dengan cara *unlinked anonymous*;
- Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok berperilaku risiko tinggi

- termasuk ibu hamil wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test;
- (3) Setiap orang yang karena pekerjaan dan atau jabatannya mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS seseorang, wajib merahasiakannya;
 - (4) Layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi;
 - (5) Petugas kesehatan mendorong setiap orang yang berisiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT;
 - (6) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS wajib berobat, melindungi dirinya dan pasangannya;
 - (7) Setiap orang yang berhubungan seksual dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan atau pasangannya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi pasangan dan dirinya dengan menggunakan kondom;
 - (8) Setiap orang atau badan/lembaga yang menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupunktur, atau jenis jarum dan peralatan lainnya pada tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib menggunakannya secara steril;
 - (9) Semua kegiatan dan perilaku yang berpotensi menimbulkan penularan HIV dan AIDS wajib melaksanakan skrining sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang baku;
 - (10) Setiap orang yang berisiko tinggi terjadi penularan IMS wajib memeriksakan kesehatannya secara rutin;

- (11) Setiap pemilik dan atau pengelola tempat hiburan, atau sejenisnya yang menjadi tempat berisiko tinggi, wajib memberikan informasi atau penyuluhan mengenai pencegahan dan penularan HIV AIDS dan pemeriksaan secara berkala kepada semua pekerjanya
- (12) Setiap pemilik dan atau pengelola tempat hiburan, atau sejenisnya yang menjadi tempat berisiko tinggi, wajib mendaftarkan pekerja yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang melakukan stigma dan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV dan AIDS;
- (2) Setiap orang dilarang melakukan *Mandatory HIV Test*;
- (3) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain;
- (4) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang dengan sengaja menularkan infeksiya kepada orang lain;
- (5) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya yang telah diketahui terinfeksi HIV dan AIDS kepada calon penerima donor;

- (6) Setiap orang atau badan/lembaga dilarang mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.
- (7) Setiap lembaga penyelenggara pendidikan dilarang menolak atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan terinfeksi HIV AIDS dan/atau keluarganya yang terinfeksi HIV AIDS

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN LAINNYA

Pasal 33

- (1) Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya berpartisipasi secara aktif untuk mencegah dan menanggulangi epidemi HIV-AIDS sesuai dengan kemampuan dan perannya masing-masing.
- (2) Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Perseorangan, keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat
 - b. Organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, komunitas populasi kunci, organisasi profesi bidang kesehatan
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat penggiat HIV AIDS
- (3) Masyarakat sebagai pelaku utama harus proaktif membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Peran masyarakat dalam penanggulangan HIV-AIDS dilaksanakan dengan cara:
 - a. meningkatkan pemahaman agama

- b. meningkatkan ketahanan keluarga;
 - c. mempromosikan perilaku hidup sehat;
 - d. mencegah stigma dan diskriminasi;
 - e. membentuk dan mengembangkan Warga Peduli AIDS (WPA);
 - f. mendorong warga masyarakat yang berpotensi melakukan perbuatan berisiko tertular HIV-AIDS untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (5) Warga Peduli AIDS (WPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan wadah peran serta masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS yang dapat dibentuk ditingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan.
 - (6) Peran ODHA dalam pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dilakukan dengan cara:
 - a. berhenti dari perilaku berisiko;
 - b. menjaga kesehatan pribadi;
 - c. melakukan upaya pencegahan penularan HIV-AIDS kepada orang lain;
 - d. memberitahu status HIV-AIDS kepada pasangan seksual dan petugas kesehatan untuk kepentingan medis;
 - e. mematuhi anjuran pengobatan;
 - f. berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS bersama pemerintah dan anggota masyarakat lainnya;

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV-AIDS;
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV-AIDS;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV-AIDS;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV-AIDS; dan
 - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi kepada individu, kelompok, dan warga masyarakat;
 - b. memberikan materi tentang penanggulangan HIV-AIDS kepada pendidikan formal, non formal, dan informal; dan/atau

- c. pelatihan penanggulangan HIV-AIDS kepada individu, kelompok, dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 35

Pengawasan pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS dilakukan oleh KPAK dan OPD yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penanggulangan HIV-AIDS.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan hak-hak tertentu;
 - d. pencabutan izin usaha/operasional; dan/atau
 - e. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha/profesi.
- (3) Kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
- a. menerima, mencari, meneliti laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik

- memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 26 ayat (4), Pasal 31 dan Pasal 32 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Peraturan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) KPAK yang sudah ada agar segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 28 Agustus
2018

Plt.BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,

ttd
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018
NOMOR 4

NOMOR REGSITER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH :(4/2018).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS (HIV)
DAN *ACQUIRED IMMUNI DEFFICIENCY SINDROME (AIDS)*

I. UMUM

Penderita HIV/ AIDS di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun terus meningkat dan kian memprihatinkan. Letak geografis Kabupaten Tegal yang berada pada lintasan Pantai Utara (Pantura) yang merupakan jalur utama Pulau Jawa membawa dampak mobilitas manusia yang tinggi. Interaksi banyak manusia dari berbagai latar belakang menimbulkan risiko yang tinggi atas penularan HIV/AIDS melalui hubungan seks yang tidak aman dan penyalahgunaan NAPZA suntik.

Pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka menanggulangi HIV/ AIDS diharuskan memiliki komitmen yang kuat yang diwujudkan dengan regulasi pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS secara lebih terintegrasi. Regulasi penanggulangan HIV/ AIDS di Kabupaten Tegal dikembangkan dengan upaya merangkul berbagai pihak, pemerintah daerah, pengusaha, organisasi profesi, lembaga

swadaya masyarakat dan masyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS harus dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan segi medis dan non medis, yang tetap berpedoman pada Strategi Nasional Penanggulangan HIV/ AIDS maupun kondisi khusus yang ada di Kabupaten Tegal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA, OHIDHA dan keluarganya..

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa ada perbedaan baik antar sesama orang yang terinfeksi HIV dan AIDS maupun antara orang yang terinfeksi dan masyarakat bukan orang yang terinfeksi lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi

terhadap ODHA, OHIDHA, keluarganya dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan gender" adalah tidak membedakan perandan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan HIV – AIDS ini dilakukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan ODHA, keluarganya dan warga masyarakat secara keseluruhan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah segala upaya dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan HIV – AIDS ini dilakukan untuk melindungi ODHA, keluarganya dan warga masyarakat dari bahaya HIV-AIDS dan penularannya sehingga tercipta lingkungan yang sehat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan norma agama adalah segala upaya dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan HIV – AIDS ini dilakukan dengan memperhatikan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan efikasidiri adalah keyakinan individu mengenai kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu.
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang Dimaksud dengan pelayanan kesehatan primer (*primary health care*), atau pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang paling depan, yang pertama kali diperlukan masyarakat pada saat mereka mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan. *Primary health care* pada pokoknya ditujukan kepada masyarakat yang sebagian besarnya bermukim di pedesaan, serta masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pelayanan kesehatan ini sifatnya berobat jalan (*Ambulatory Services*). Diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatan. Contohnya : Puskesmas, Puskesmas keliling, klinik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan sekunder adalah pelayanan yang lebih bersifat spesialis dan bahkan kadangkala pelayanan subspecialis, tetapi masih terbatas. Pelayanan kesehatan sekunder dan tersier (*secondary and tertiary health care*) adalah rumah sakit, tempat masyarakat memerlukan perawatan lebih lanjut (rujukan). Pelayanan kesehatan ini sifatnya pelayanan jalan atau pelayanan rawat inap (*inpatient services*). Diperlukan untuk kelompok masyarakat yang memerlukan perawatan inap,

yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer. Contoh : Rumah Sakit tipe C dan Rumah Sakit tipe D.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kondom adalah alat kontrasepsi atau alat untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat bersanggama.

Huruf b

Lubrikan adalah cairan pelicin pada ginekologi dan sebagai pelicin kondom atau pelicin vagina.

Huruf c

Reagensia adalah zat kimia yang berguna untuk menimbulkan reaksi kimiawi yang biasa dipakai untuk mengetes darah.

Huruf d

Obat IMS adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit kelamin.

Huruf e

Obat Infeksi Oportunistik adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang mengambil kesempatan dari kelemahan

dalam pertahanan kekebalan pada penderita HIV dan AIDS.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*mandatory HIV test*” adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum test dan tanpa persetujuan dari klien.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 124